



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 349/Pid.Sus/2020/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Urdianto Alias Rudi Bin (Alm) Akul
2. Tempat lahir : Buatan II (Siak)
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/3 Oktober 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt. 017 Rw. 006 Kampung Buatan II Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Urdianto als Rudi Bin Akul Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Ismail, S.H., Dkk, Penasehat Hukum pada Pos Pelayanan Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 349/Pid.Sus/2020/PN Sak tanggal 9 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 349/Pid.Sus/2020/PN Sak tanggal 19 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 349/Pid.Sus/2020/PN Sak tanggal 19 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2020/PN Sak



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **URDIANTO ALS RUDI BIN (ALM) AKUL** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika I bukan tanaman, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **URDIANTO ALS RUDI BIN (ALM) AKUL** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;**
3. Menetapkan barang bukti :
 - 2 (Dua) Paket Narkotika Diduga jenis Shabu;
 - 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Nokia Warna Putih;**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (Satu) Unit Mobil Merk Datsun Warna Hitam No. Pol : BM 1651 SM.**Dikembalikan kepada berhak sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah yaitu saksi ABDUL HARIS.**
4. Menetapkan terdakwa **URDIANTO ALS RUDI BIN (ALM) AKUL** membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa **URDIANTO Als RUDI Bin AKUL (Alm)**, pada hari jumat, tanggal 10 Juli 2020, sekira pukul 15.00 Wib, atau pada waktu lain masih dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di Fery Penyeberangan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili "**Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari jumat, tanggal 10 Juli 2020, sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa bersama saudara SIJEF (belum tertangkap) dengan menggunakan sarana transportasi berupa 1 (satu) unit mobil merk Datsun, warna hitam, dengan nopol BM 1651 SM yang sebelumnya terdakwa rental/sewa dari saksi HARIS selama kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) hari, tiba di Fery Penyeberangan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, selanjutnya terdakwa menelpon saudara IPAN (belum tertangkap) dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk nokia, warna putih, selang beberapa saat kemudian datang saudara IPAN, kemudian saudara IPAN langsung memberikan 2 (Dua) Paket Narkotika jenis Shabu tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menerima shabu-shabu tersebut, lalu terdakwa menyerahkan uang Sebesar Rp. 450.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) kepada saudara IPAN sebagai uang pembelian shabu-shabu tersebut, selanjutnya terdakwa bersama saudara SIJEF pergi menuju kecamatan siak, kabupaten siak dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Datsun, warna hitam, dengan nopol BM 1651 SM, kemudian ditengah perjalanan, terdakwa bersama saudara SIJEF berhenti di SPBU Km. 11, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak karena saudara SIJEF mau ke toilet, dan pada saat itu terdakwa menunggunya didalam mobil, lalu selang beberapa saat ketika saudara SIJEF pergi ke toilet, tiba-tiba datang saksi JOHAN WAHYUDI, saksi DEDY MULYADI dan anggota Resnarkoba Polres Siak lainnya langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, dan ditemukan 2 (dua) paket shabu-shabu di sebelah tempat duduk sopir sebelah kiri, dan pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut berlangsung terdapat saksi masyarakat yang melihat kejadian tersebut yaitu saksi WARSONO, sedangkan saudara SIJEF berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa kePolres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 312/BB/VII/10242/2020, tanggal 13 Juli 2020 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH selaku pengelola UPC Lancang Kuning PT. Pegadaian (Persero) cabang pekanbaru kota dan diperoleh keterangan sebagai berikut : Telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis sabu dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,63 gram, berat pembungkusnya 0,25 gram dan berat bersih 0,38 gram

Dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,38 gram, untuk bahan uji ke laboratories forensic polda riau;
 2. 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 0,25 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 0588/NNF/2020, tanggal 16 Juli 2020, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,38 gram yang merupakan milik URDIANTO Als RUDI Bin AKUL (Alm) adalah benar mengandung metamphetamine.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa **URDIANTO Als RUDI Bin AKUL (Alm)**, pada hari jumat, tanggal 10 Juli 2020, sekira pukul 16.00 Wib, atau pada waktu lain masih dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di SPBU Km. 11, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika I bukan tanaman"** yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari jumat, tanggal 10 Juli 2020, sekira pukul 13.00 Wib, saksi JOHAN WAHYUDI dan saksi DEDY MULYADI mendapatkan informasi tentang adanya transaksi narkotika jenis shabu-shabu di sekitar Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak dan orang tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Datsun, warna hitam, dengan nopol BM 1651 SM, selanjutnya saksi JOHAN WAHYUDI, saksi DEDY MULYADI dan anggota Resnarkoba Polres Siak lainnya ditugaskan untuk melakukan penyelidikan terkait laporan tersebut, selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib, ketika saksi JOHAN WAHYUDI, saksi DEDY MULYADI dan anggota Resnarkoba Polres Siak lainnya melewati SPBU Km. 11, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak kemudian melihat 1 (satu) unit mobil merk Datsun, warna hitam, dengan nopol BM 1651 SM tersebut, selanjutnya saksi JOHAN WAHYUDI, saksi DEDY MULYADI dan anggota Resnarkoba Polres Siak

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya langsung mendatangi mobil tersebut yang didalamnya terdapat terdakwa sendiri, dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, dan ditemukan 2 (dua) paket shabu-shabu yang disimpan/dikuasai terdakwa di sebelah tempat duduk sopir sebelah kiri, dan pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut berlangsung terdapat saksi masyarakat yang melihat kejadian tersebut yaitu saksi WARSONO, sedangkan terdapat 1 (satu) orang teman terdakwa yaitu saudara SIJEF yang berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa kePolres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut dari saudara IPAN (belum tertangkap) dengan cara terdakwa menelpon saudara IPAN tersebut terlebih dahulu dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk nokia, warna putih.

- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Datsun, warna hitam, dengan nopol BM 1651 SM merupakan mobil yang terdakwa rental/sewa dari saksi HARIS selama kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) hari.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika I bukan tanaman.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 312/BB/VII/10242/2020, tanggal 13 Juli 2020 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH selaku pengelola UPC Lancang Kuning PT. Pegadaian (Persero) cabang pekanbaru kota dan diperoleh keterangan sebagai berikut : Telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis sabu dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,63 gram, berat pembungkusannya 0,25 gram dan berat bersih 0,38 gram

Dengan perincian sebagai berikut :

3. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,38 gram, untuk bahan uji ke laboratories forensic polda riau;

4. 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusannya 0,25 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 0588/NNF/2020, tanggal 16 Juli 2020, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,38 gram yang merupakan milik URDIANTO Als RUDI Bin AKUL (Alm) adalah benar mengandung metamphetamine.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2020/PN Sak



**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yaitu:

1. JOHAN WAHYUDI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Resnarkoba yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat Tanggal 10 Juli 2020 Sekira Pukul 13.00 Wib;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang adanya orang yang membawa shabu-shabu di Jl.Lintas Perawang – Dayun KM 11 Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak tepatnya di depan Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU), dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Merk Datsun warna hitam dengan Nomor Polisi BM 1651 SM, selanjutnya Saksi bersama Saksi DEDI MULYADI dan anggota Resnarkoba Polres Siak lainnya mendatangi lokasi dimaksud untuk melakukan penyelidikan, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib Saksi bersama Saksi DEDI MULYADI dan anggota Resnarkoba Polres Siak lainnya melihat 1 (satu) unit Mobil Merk Datsun warna hitam dengan Nomor Polisi BM 1651 SM sesuai dengan ciri – ciri mobil yang dimaksud, selanjutnya Saksi bersama Saksi DEDI MULYADI dan anggota Resnarkoba Polres Siak lainnya mendatangi mobil yang sedang parkir di SPBU tersebut dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat itu kegiatan tersebut disaksikan oleh Saksi WARSONO yang merupakan warga setempat, lalu ditemukan 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu yang disimpan Terdakwa di atas karpet tempat duduk penumpang bagian depan tepatnya di samping sebelah kiri tempat duduk supir, setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu, Saksi bersama Saksi DEDI MULYADI dan anggota Resnarkoba Polres Siak mendapatkan informasi bahwa Terdakwa di lokasi tersebut bersama temannya yang bernama SIJEF yang sedang berada di toilet SPBU tersebut, setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi bersama Saksi DEDI MULYADI dan anggota Resnarkoba Polres Siak lainnya mendatangi toilet SPBU tersebut namun Sdr. SIJEF berhasil melarikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri, di mana selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, 1 (Satu) unit Mobil Merk Datsun Warna Hitam No. Pol BM 1651 SM yang dikendarai Terdakwa tersebut merupakan mobil yang dirental/disewa terdakwa dari Saksi ABDUL HARIS;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. DEDI MULYADI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Resnarkoba yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat Tanggal 10 Juli 2020 Sekira Pukul 13.00 Wib;

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang adanya orang yang membawa shabu-shabu di Jl.Lintas Perawang – Dayun KM 11 Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak tepatnya di depan Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU), dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Merk Datsun warna hitam dengan Nomor Polisi BM 1651 SM, selanjutnya Saksi bersama Saksi JOHAN WAHYUDI dan anggota Resnarkoba Polres Siak lainnya mendatangi lokasi dimaksud untuk melakukan penyelidikan, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib Saksi bersama Saksi JOHAN WAHYUDI dan anggota Resnarkoba Polres Siak lainnya melihat 1 (satu) unit Mobil Merk Datsun warna hitam dengan Nomor Polisi BM 1651 SM sesuai dengan ciri – ciri mobil yang dimaksud, selanjutnya Saksi bersama Saksi JOHAN WAHYUDI dan anggota Resnarkoba Polres Siak lainnya mendatangi mobil yang sedang parkir di SPBU tersebut dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat itu kegiatan tersebut disaksikan oleh Saksi WARSONO yang merupakan warga setempat, lalu ditemukan 2 (dua) paket diduga narkoba jenis shabu yang disimpan Terdakwa di atas karpet tempat duduk penumpang bagian depan tepatnya di samping sebelah kiri tempat duduk supir, setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu, Saksi bersama Saksi JOHAN WAHYUDI dan anggota Resnarkoba Polres Siak mendapatkan informasi bahwa Terdakwa di lokasi tersebut bersama temannya yang bernama SIJEF yang sedang berada di toilet

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPBU tersebut, setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi bersama Saksi JOHAN WAHYUDI dan anggota Resnarkoba Polres Siak lainnya mendatangi toilet SPBU tersebut namun Sdr. SIJEF berhasil melarikan diri, di mana selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, 1 (Satu) unit Mobil Merk Datsun Warna Hitam No. Pol BM 1651 SM yang dikendarai Terdakwa tersebut merupakan mobil yang dirental/disewa terdakwa dari Saksi ABDUL HARIS;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. ABDUL HARIS, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Direktur CV. KAROMAH, yaitu perusahaan yang bergerak dibidang jasa sewa menyewa mobil;

- Bahwa Saksi adalah pemilik 1 (Satu) unit Mobil Merk Datsun Warna Hitam No. Pol BM 1651 SM yang dirental/disewa oleh Terdakwa dengan biaya sewa senilai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perharinya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui 1 (Satu) unit Mobil Merk Datsun Warna Hitam No. Pol BM 1651 SM yang dirental/disewa oleh Terdakwa digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan di mana Saksi hubungan Saksi dan Terdakwa hanya sebatas sewa menyewa;

- Bahwa Saksi mengetahui 1 (Satu) unit Mobil Merk Datsun Warna Hitam No. Pol BM 1651 SM milik Saksi yang dirental/disewa oleh Terdakwa digunakan untuk melakukan kejahatan pasca ditangkapnya Terdakwa oleh pihak kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadirkan Saksi Warsono ke persidangan, akan tetapi Saksi tersebut tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum serta atas persetujuan Terdakwa, keterangan Saksi Warsono sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penyidikan dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 162 ayat (2) KUHAP, maka keterangan Saksi di penyidikan telah diberikan di bawah

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah, maka keterangan itu sama nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Saksi WARSONO, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 Juli 2020, sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di SPBU Km. 11, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak di Jl.Lintas Perawang – Dayun KM 11 Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak tepatnya di SPBU, saat Saksi sedang kerja membersihkan halaman dan Mushola di SPBU, Saksi melihat orang sedang mengamankan 1 (satu) orang pengendara Mobil Merk Datsun Warna Hitam dengan Nomor Polisi 1651 SM yang memarkirkan kendaraanya lalu Saksi dipanggil dan dijelaskan kepada Saksi bahwa orang yang mengamankan adalah polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Siak, sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Penggeledahan kepada Saksi dan saat melakukan penggeledahan terhadap orang yang diamankan di peroleh 2 (Dua) paket diduga Narkotika Jenis Shabu di dalam mobil Terdakwa tersebut, kemudian Polisi membawa Terdakwa tersebut dan barang buktinya;
- Bahwa selain 2 (Dua) paket diduga Narkotika Jenis Shabu, polisi mengamankan 1 (satu) unit Roda 2 merk Yamaha Beat warna Hitam, 1 (satu) unit handphone Merk Hammer Warna Hitam Merah;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat, tanggal 10 Juli 2020, sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa bersama Sdr. SIJEF berhenti di SPBU Km. 11, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak karena Sdr. SIJEF mau ke toilet, dan pada saat itu Terdakwa menunggu di dalam mobil, lalu selang beberapa saat ketika Sdr. SIJEF pergi ke toilet, tiba-tiba datang Saksi JOHAN WAHYUDI, Saksi DEDY MULYADI dan anggota Resnarkoba Polres Siak lainnya langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan ditemukan 2 (dua) paket shabu-shabu yang disimpan Terdakwa di atas karpet tempat duduk penumpang bagian depan tepatnya di samping sebelah kiri tempat duduk supir, dan pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut berlangsung terdapat Saksi masyarakat yang melihat kejadian tersebut yaitu Saksi

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARSONO, sedangkan Sdr. SIJEF berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa kePolres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Nokia Warna Putih milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk memesan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu kepada Sdr. IPAN (DPO);

- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Datsun, warna hitam, dengan nopol BM 1651 SM merupakan mobil yang Terdakwa rental/sewa dari Saksi ABDUL HARIS selama kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) hari, dan pada saat menyewa/merental mobil tersebut, Saksi ABDUL HARIS tidak mengetahui bahwa mobil yang direntalkan/disewakan kepada Terdakwa digunakan Terdakwa untuk menyimpan narkoba jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 2 (Dua) Paket Narkoba jenis Shabu;
- 2) 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Nokia Warna Putih;
- 3) 1 (Satu) Unit Mobil Merk Datsun Warna Hitam No. Pol BM 1651 SM;

Terhadap barang bukti tersebut di atas, Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkannya di persidangan, sehingga oleh karenanya dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa telah dibacakan oleh Penuntut Umum, Surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 312/BB/VII/10242/2020, tanggal 13 Juli 2020 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH selaku pengelola UPC Lancang Kuning PT. Pegadaian (Persero) cabang pekanbaru kota dan diperoleh keterangan sebagai berikut : Telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket yang diduga berisikan narkoba golongan I jenis sabu dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,63 gram, berat pembungkusannya 0,25 gram dan berat bersih 0,38 gram;
- Dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) Barang bukti yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,38 gram, untuk bahan uji ke *laboratories forensic* polda riau;



2) 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 0,25 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 0588/NNF/2020, tanggal 16 Juli 2020, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,38 gram yang merupakan milik URDIANTO Als RUDI Bin AKUL (Alm) adalah benar mengandung *metamphetamine*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap hari Jumat Tanggal 10 Juli 2020 Sekira Pukul 13.00 Wib di SPBU KM.11, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak;

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang adanya orang yang membawa shabu-shabu di Jl.Lintas Perawang – Dayun KM 11 Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak tepatnya di depan Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU), dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Merk Datsun warna hitam dengan Nomor Polisi BM 1651 SM, selanjutnya Saksi JOHAN WAHYUDI bersama Saksi DEDI MULYADI dan anggota Resnarkoba Polres Siak lainnya mendatangi lokasi dimaksud untuk melakukan penyelidikan, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib Saksi JOHAN WAHYUDI bersama Saksi DEDI MULYADI dan anggota Resnarkoba Polres Siak lainnya melihat 1 (satu) unit Mobil Merk Datsun warna hitam dengan Nomor Polisi BM 1651 SM sesuai dengan ciri – ciri mobil yang dimaksud, selanjutnya Saksi JOHAN WAHYUDI bersama Saksi DEDI MULYADI dan anggota Resnarkoba Polres Siak lainnya mendatangi mobil yang sedang parkir di SPBU tersebut dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat itu kegiatan tersebut disaksikan oleh Saksi WARSONO yang merupakan warga setempat, lalu ditemukan 2 (dua) paket diduga narkoba jenis shabu yang disimpan Terdakwa di atas karpet tempat duduk penumpang bagian depan tepatnya di samping sebelah kiri tempat duduk supir, setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu, Saksi JOHAN WAHYUDI bersama Saksi DEDI MULYADI dan anggota Resnarkoba Polres Siak mendapatkan informasi bahwa Terdakwa di lokasi tersebut bersama temannya yang bernama SIJEF yang sedang berada di toilet SPBU tersebut, setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi JOHAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDI bersama Saksi DEDI MULYADI dan anggota Resnarkoba Polres Siak lainnya mendatangi toilet SPBU tersebut namun Sdr. SIJEF berhasil melarikan diri, di mana selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi ABDUL HARIS merupakan Direktur CV. KAROMAH, yaitu perusahaan yang bergerak dibidang jasa sewa menyewa mobil dan pemilik 1 (Satu) unit Mobil Merk Datsun Warna Hitam No. Pol BM 1651 SM yang dirental/disewa oleh Terdakwa dengan biaya sewa senilai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perharinya;

- Bahwa Saksi ABDUL HARIS tidak mengetahui 1 (Satu) unit Mobil Merk Datsun Warna Hitam No. Pol BM 1651 SM yang dirental/disewa oleh Terdakwa digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan di mana Saksi hubungan Saksi dan Terdakwa hanya sebatas sewa menyewa di mana Saksi ABDUL HARIS mengetahui 1 (Satu) unit Mobil Merk Datsun Warna Hitam No. Pol BM 1651 SM milik Saksi yang dirental/disewa oleh Terdakwa digunakan untuk melakukan kejahatan pasca ditangkapnya Terdakwa oleh pihak kepolisian;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Nokia Warna Putih milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk memesan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu kepada Sdr. IPAN (DPO);

- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Datsun, warna hitam, dengan nopol BM 1651 SM merupakan mobil yang Terdakwa rental/sewa dari Saksi ABDUL HARIS selama kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) hari, dan pada saat menyewa/merental mobil tersebut, Saksi ABDUL HARIS tidak mengetahui bahwa mobil yang direntalkan/disewakan kepada Terdakwa digunakan Terdakwa untuk menyimpan narkoba jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 312/BB/VII/10242/2020, tanggal 13 Juli 2020 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH selaku pengelola UPC Lancang Kuning PT. Pegadaian (Persero) cabang pekanbaru kota dan diperoleh keterangan sebagai berikut : Telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket yang diduga berisikan narkoba golongan I jenis sabu dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,63 gram, berat pembungkusannya 0,25 gram dan berat bersih 0,38 gram;
- Dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1) Barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,38 gram, untuk bahan uji ke *laboratories forensic*

Polda Riau;

2) 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 0,25 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 0588/NNF/2020, tanggal 16 Juli 2020, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,38 gram yang merupakan milik URDIANTO Als RUDI Bin AKUL (Alm) adalah benar mengandung *metamphetamine*; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur unsur delik dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menilai dalam hal ini tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipandang mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya. Adapun apakah Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, tergantung dengan terpenuhinya unsur-unsur lainnya yang akan dipertimbangkan kemudian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan '*setiap orang*' dalam hal ini adalah Terdakwa Urdianto Alias Rudi Bin (Alm) Akul, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur delik dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan perundang-undangan atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum disini berkaitan dengan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa yang dapat menyalurkan narkotika adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah tertentu wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari menteri;

Menimbang, bahwa pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga telah menentukan baik industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah tertentu kepada siapa saja dapat menyalurkan narkotika;

Menimbang, bahwa pada Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula ditentukan siapa yang berhak dan kepada pihak mana narkotika tersebut dapat diserahkan;

Menimbang, bahwa memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah unsur alternatif, jika salah satu unsur terpenuhi maka terpenuhilah keseluruhan unsurnya



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang saling bersesuaian terungkap fakta hukum bahwasanya Terdakwa ditangkap hari Jumat Tanggal 10 Juli 2020 Sekira Pukul 13.00 Wib di SPBU KM.11, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak;

Menimbang, bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang adanya orang yang membawa shabu-shabu di Jl.Lintas Perawang – Dayun KM 11 Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak tepatnya di depan Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU), dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Merk Datsun warna hitam dengan Nomor Polisi BM 1651 SM, selanjutnya Saksi JOHAN WAHYUDI bersama Saksi DEDI MULYADI dan anggota Resnarkoba Polres Siak lainnya mendatangi lokasi dimaksud untuk melakukan penyelidikan, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib Saksi JOHAN WAHYUDI bersama Saksi DEDI MULYADI dan anggota Resnarkoba Polres Siak lainnya melihat 1 (satu) unit Mobil Merk Datsun warna hitam dengan Nomor Polisi BM 1651 SM sesuai dengan ciri – ciri mobil yang dimaksud, selanjutnya Saksi JOHAN WAHYUDI bersama Saksi DEDI MULYADI dan anggota Resnarkoba Polres Siak lainnya mendatangi mobil yang sedang parkir di SPBU tersebut dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat itu kegiatan tersebut disaksikan oleh Saksi WARSONO yang merupakan warga setempat, lalu ditemukan 2 (dua) paket diduga narkoba jenis shabu yang disimpan Terdakwa di atas karpet tempat duduk penumpang bagian depan tepatnya di samping sebelah kiri tempat duduk supir, setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu, Saksi JOHAN WAHYUDI bersama Saksi DEDI MULYADI dan anggota Resnarkoba Polres Siak lainnya mendapatkan informasi bahwa Terdakwa di lokasi tersebut bersama temannya yang bernama SIJEF yang sedang berada di toilet SPBU tersebut, setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi JOHAN WAHYUDI bersama Saksi DEDI MULYADI dan anggota Resnarkoba Polres Siak lainnya mendatangi toilet SPBU tersebut namun Sdr. SIJEF berhasil melarikan diri, di mana selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Nokia Warna Putih milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk memesan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu kepada Sdr. IPAN (DPO);

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil merk Datsun, warna hitam, dengan nopol BM 1651 SM merupakan mobil yang Terdakwa rental/sewa dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ABDUL HARIS selama kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) hari, dan pada saat menyewa/merental mobil tersebut, Saksi ABDUL HARIS tidak mengetahui bahwa mobil yang direntalkan/disewakan kepada Terdakwa digunakan Terdakwa untuk menyimpan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 312/BB/VII/10242/2020, tanggal 13 Juli 2020 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH selaku pengelola UPC Lancang Kuning PT. Pegadaian (Persero) cabang pekanbaru kota dan diperoleh keterangan sebagai berikut : Telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis sabu dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,63 gram, berat pembungkusannya 0,25 gram dan berat bersih 0,38 gram;

Dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,38 gram, untuk bahan uji ke *laboratories forensic* Polda Riau;
- 2) 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusannya 0,25 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 0588/NNF/2020, tanggal 16 Juli 2020, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,38 gram yang merupakan milik URDIANTO Als RUDI Bin AKUL (Alm) adalah benar mengandung *metamphetamine*;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkotika jenis shabu tersebut, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa ditemukannya 2 (dua) paket yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis sabu dibungkus plastik bening pada saat dilakukannya penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh Saksi JOHAN WAHYUDI dan Saksi MULYADI beserta anggota Resnarkoba Polres Siak tepatnya di depan Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Merk Datsun warna hitam dengan Nomor Polisi BM 1651 SM dikategorikan sebagai tindakan tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon agar diberikan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangan dalam alasan-alasan yang meringankan terhadap Terdakwa dan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistem penjatuhan pidana secara kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim menetapkan sistem penjatuhan pidana secara kumulatif tersebut pada diri Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (Dua) Paket Narkotika jenis Shabu;
- 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Nokia Warna Putih;

merupakan barang bukti dalam melakukan kejahatan narkotika golongan I bukan tanaman, maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) Unit Mobil Merk Datsun Warna Hitam No. Pol BM 1651 SM;

di persidangan terbukti barang bukti tersebut merupakan kepemilikan dari Saksi ABDUL HARIS, di mana Saksi ABDUL HARIS di persidangan juga telah hadir untuk memberikan bukti kepemilikan serta menerangkan bahwasanya Saksi ABDUL HARIS tidak mengetahui kendaraan miliknya berupa 1 (Satu) Unit Mobil Merk Datsun Warna Hitam No. Pol BM 1651 SM yang dirental/disewakan kepada Terdakwa digunakan untuk melakukan kejahatan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika di mana hubungan Saksi ABDUL HARIS dan Terdakwa hanya sebatas sewa-menyewa, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut di atas haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi ABDUL HARIS;

Menimbang, sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar hukum dan bertentangan dengan program pemerintah mengenai pemberantasan peredaran narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya serta kooperatif di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Urdianto Alias Rudi Bin (Alm) Akul** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (Dua) Paket Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Nokia Warna Putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Mobil Merk Datsun Warna Hitam No. Pol BM 1651 SM;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi ABDUL HARIS;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Jum'at, tanggal 11 Desember 2020, oleh kami, Rozza El Afrina, S.H.,KN., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Hesti Indria, S.H., M.H., Farhan Mufti Akbar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Niana Tri Julianingsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Vegi Fernandez, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Hesti Indria, S.H., M.H.,

Rozza El Afrina, S.H.,KN., M.H.,

Farhan Mufti Akbar, S.H.,

Panitera Pengganti,

Niana Tri Julianingsih, S.H.,